



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DENGAN

UNIVERSITAS PANJI SAKTI
NOMOR : 017/HK.02.00/K.BA-03/11/2025
NOMOR : 08/MOU/UNIPAS/X/2025

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN
PEMILIHAN SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari Senin, tanggal Tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Kadek Carna Wirata, S.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bisma Nomor 1X Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Nyoman Gede Remaja S.H., M.H. Rektor Universitas Panji Sakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Panji Sakti, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif terkait dengan Pendidikan politik dan demokrasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan pemahaman dalam bidang pemilihan dan demokrasi, pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif; serta implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Civitas Akademika Universitas Panji Sakti;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan pemahaman tentang pemilihan melalui Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif di lingkungan Universitas Panji Sakti;
 - b. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Buleleng.

BAB II RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilihan dan demokrasi;
- b. Penyediaan narasumber dari masing-masing Lembaga;
- c. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan bidang kreatif lainnya.

BAB III
PELAKSANAAN
PASAL 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM
PASAL 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja Buleleng, Bali

Telp : 081916126110

Email : set.buleleng@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Unit MBKM dan Kerja Sama Universitas Panji Sakti

Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja

Telp : 081246279990

Email : humas@unipas.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP
PASAL 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG



I Kadek Carna Wirata, S.H

PIHAK KEDUA

REKTOR

UNIVERSITAS PANJI SAKTI



Dr. Nyoman Gede Remaja S.H., M.H